















laki dan wanita adalah sama sehingga begitu pula dalam pembagian waris.

Adapun dalam prakteknya, pada saat ahli waris menyebutkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwaris setelah dikurangi oleh wasiat ataupun hutang, maka musyawarah mengenai pembagian harta waris bisa dilakukan. Tokoh masyarakat sebagai pihak yang tahu mengenai hukum waris memberikan pandangan agar warisan tersebut bisa dibagi sesuai dengan kemaslahatan bersama. Kebanyakan pada saat musyawarah para ahli waris sudah mengetahui tentang sistem pemerataan yang diterapkan di Desa Balongwono dan para ahli waris menyetujuinya tetapi ada pula yang ingin dijelaskan terlebih dahulu tentang pembagian hukum waris Islam.

Pada dasarnya musyawarah dilakukan untuk mencari mufakat. Keputusan musyawarah telah mencapai mufakat apabila dari beberapa tokoh yang diundang khususnya para ahli waris setuju dengan pembagian warisan yang telah ditetapkan. Adapun bagian itu sama atau tidak, hal tersebut wewenang dari para ahli waris, namun pada prinsipnya masyarakat Desa Balongwono menggunakan dasar keridhoan, artinya baik setuju atau tidak harus sama-sama menerima.





